

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT HAK SIAR
(Studi Putusan No. 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD IHSANUDDIN HALIMURROFI

02011281722214

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD IHSANUDDIN HALIMURROFI
NIM : 02011281722214
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT HAK SIAR
(Studi Putusan No. 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei
2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi
NIM : 02011281722214
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 20 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2022

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'B5FE8AJX797814588' is visible at the bottom.

Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi
NIM. 02011281722123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MALAS UNTUK BERMALAS-MALASAN”

“JALANI, HADAPI, NIKMATI”

“ALL IZZ WELL”

Dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ ALLAH SWT
- ❖ RASULULLAH SAW
- ❖ ORANG TUA
- ❖ SAUDARA
- ❖ KELUARGA
- ❖ TEMAN
- ❖ ALMAMATER

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta terkait Hak Siar (Studi Putusan No. 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua terutama bagi Ilmu Hukum dan terkhusus bagi Hukum Pidana. Penulis juga menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan maupun materi dalam skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, Mei 2022

Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi
NIM. 02011281722214

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini mendapatkan begitu banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya dari lubuk hati terdalam kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kekuatan, kesempatan dan kesehatan serta ridho-Nya;
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Abi Syakroni, S.Ag., M.H., dan Umi Alhusnah Lubis, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, nasehat, dan semangat yang luar biasa serta dukungan baik moral maupun materil yang tak terhingga;
3. Adik-adik Tercinta, Muhammad Muhibbuddin Wafi, Muhammad Izzunnafi Azzami, dan Nadhifa Kamila Azmi yang juga senantiasa mendoakan dan memberi dukungan penuh;
4. Keluarga Besar (alm) Asmawi dan Keluarga Besar (alm) Umar Lubis yang juga senantiasa mendoakan dan memberi dukungan penuh;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis;

10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis;
11. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Pengadilan Negeri Lubuklinggau, selaku instansi tempat penulis melaksanakan tugas kuliah kerja lapangan, terimakasih atas kesempatan, ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis;
13. IKMS Kota Lubuklinggau, selaku keluarga di tanah rantau, terimakasih atas cerita, pengalaman, dan pembelajarannya;
14. Teman seperjuangan di tanah rantau Indralaya, Satria, S.Si., M. Yoga Pratama H, S.T., terimakasih atas cerita suka maupun dukanya;
15. Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Alfred Charel Marulitua Tampubolon, S.H., Muhammad Mar'ie, S.H., Mohammad Rizqy Islamy Aljavier, S.H., terimakasih juga atas cerita suka maupun dukanya;
16. Seluruh teman-teman alumni SDN 44 Lubuklinggau tahun 2011, alumni MTsN Lubuklinggau tahun 2014, alumni MAN 1 Lubuklinggau tahun 2017, serta angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus Kampus Indralaya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih atau doa serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi ilmu hukum pidana.

Indralaya, Mei 2022

Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi
NIM. 02011281722214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
3. Teori Kesalahan	15
G. Kerangka Konseptual	17
1. Pelanggaran Hak Cipta	17
2. Hak Siar	18
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	27
1. Pertanggungjawaban Pidana	27
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	36
1. Pengertian Putusan Hakim	36
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	38
3. Pertimbangan Hakim.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Hak Siar	44
1. Hak Cipta	44
2. Pelanggaran Hak Cipta.....	47
3. Hak Siar.....	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta terkait Hak Siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg	52
1. Kronologi Kasus.....	52
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4. Amar Putusan Hakim	57
5. Pertimbangan Hakim.....	58
6. Analisis Pertimbangan Hakim.....	65
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta terkait Hak Siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Siar Tahun 2019-2021.....	6
--	---

DAFTAR SINGKATAN

DIRJEN	: Direktorat Jenderal
HC	: Hak Cipta
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta terkait Hak Siar (Studi Putusan No. 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)** dilatar belakangi maraknya terjadi tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar yaitu tindak pidana menyiarkan suatu program atau acara yang tanpa hak atau tanpa izin secara sah menurut aturan yang berlaku dari pemegang hak cipta yang dalam hal ini pemegang hak siar ataupun menyiarkan suatu program atau acara secara ilegal. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar dapat dijatuhi hukuman pidana karena telah melanggar dan memenuhi unsur Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam putusan tersebut, dalam pertimbangannya hakim menggunakan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta peraturan hukum pidana yang tepat dan sesuai untuk memutus perkara tersebut sehingga Terdakwa Uyan Supiana Bin Ojo dijatuhi hukuman pidana, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran Hak Cipta, Hak Siar*

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan akan kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. HKI diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut berbentuk kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.¹

HKI merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia, berdasarkan hal tersebut HKI juga dibutuhkan di Indonesia. HKI dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat berpikir seseorang, maka makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, yang kemudian berimbas pada tingkat produktifitas seseorang menghasilkan suatu ciptaan ataupun karya baru dan juga berimbas pada tingkat perekonomian negara.²

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 2.

² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 11.

Karya intelektual baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki suatu nilai. Bagi dunia usaha, karya intelektual dapat dikatakan sebagai aset bisnis.³

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki keterkaitan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta memiliki subjek dan objek, subjek dari hak cipta ialah seseorang yang menciptakan serta pemegang dari hak cipta tersebut, sedangkan objek dari hak cipta ialah hasil ataupun karya ciptaannya. Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia karena mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum.⁴

Hak cipta mempunyai hak terkait salah satunya hak ekonomi, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas manfaat ekonomi terhadap suatu ciptaan. Salah satu bentuk hak ekonomi yang terkait hak cipta ialah hak siar. Hak siar merupakan hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga guna menyiarkan suatu program atau acara yang didapatkan secara sah dari pencipta atau pemegang hak cipta menurut aturan yang berlaku.⁵ Hak terkait lahir dari adanya hak cipta induk, seperti siaran perlombaan ataupun

³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 151.

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 18.

⁵ Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, "Perlindungan Hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 4* (Oktober, 2020), hlm. 551.

pertandingan olahraga sepakbola adalah hak cipta sinematografi, akan tetapi untuk penyiarnya di televisi yakni berupa hak siaran adalah hak terkait.⁶

Secara historis, Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Produk Hukum Belanda yang dialih dan diterapkan di Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama masa penjajahan.⁷ Saat ini di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta dan juga hak terkait. Pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta suatu karya, namun ketiga objek tersebut memiliki andil besar dalam mendistribusikan suatu karya sebagai sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat luas.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mengakomodir segala sesuatu unsur perlindungan serta pengembangan ekonomi negara, dan dengan harapan bahwa perkembangan tersebut memberikan kontribusi pada sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara.⁹ Hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum

⁶ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14.

⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 65.

⁸ Monika Suhayati, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Negara Hukum Vol. 5 No. 2*, (November, 2014), hlm. 208.

⁹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 3.

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju tidak luput dari perhatian dunia. Perkembangan teknologi sangatlah pesat meliputi semua lini mulai dari media, program komputer, alat komunikasi dan informasi, serta media atau alat penyiaran konvensional maupun modern. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya terhadap hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Sebagai makhluk sosial, informasi menjadi hal yang sangat pokok karena kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak akan pernah lepas dari kebutuhan untuk menerima, menyaring dan menyebarkan suatu informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada proses menerima, menyaring dan menyebarkan suatu informasi diperlukan adanya sarana yakni saluran komunikasi. Sarana saluran komunikasi tersebut sering disebut sebagai media komunikasi. Ada berbagai macam media komunikasi yang terdapat di masyarakat antara lain seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Televisi dan internet adalah media komunikasi yang perkembangannya sangat pesat. Kedua media komunikasi tersebut sangat besar daya tariknya terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena televisi maupun internet menyajikan tayangan yang sangat menarik dan bervariasi. Perkembangan teknologi

komunikasi melalui televisi dan internet sangat pesat dari masa ke masa dinegara manapun termasuk juga Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi televisi dan internet dapat merubah perilaku kehidupan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, namun disisi lain juga sangat mungkin menjadi alat yang dipergunakan guna pelanggaran hukum dibidang hak cipta.¹⁰ Hak cipta dialihwujudkan kedalam bentuk digital yang dapat diakses dengan mudah, namun kemudahan ini yang memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta karena sering mengabaikan hak yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk semata-mata memperoleh keuntungan pribadinya.

Menurut data dari PT. Global Media Visual (Mola TV) yang merupakan suatu perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran sepak bola Liga Premier Inggris di wilayah seluruh Indonesia sesuai dengan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta atau hak terkait nomor 000150347 yang terdaftar pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat lebih kurang 50-an kasus pelanggaran hak siar.

¹⁰ Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, *Op. Cit.*, hlm. 545.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Siar Tahun 2019-2021

Status Kasus	Jumlah Kasus
Proses Hukum	20-an Kasus
Mediasi	30-an Kasus
Jumlah Keseluruhan	50-an Kasus

Sumber: Pojok Sumut¹¹

Berdasarkan tabel data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelanggaran yang diproses hukum lebih kurang 20-an kasus, dan 30-an kasus lainnya ditempuh melalui proses mediasi dan apabila kemudian tidak mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan proses hukum.

Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan karena disebut sebagai negara kedua yang paling banyak melakukan pelanggaran hak siar liga inggris. Melalui situs resminya, liga inggris menyampaikan bahwa mereka secara intensif melakukan investigasi dan akan terus menindak setiap pelanggaran hak siar. Mereka sudah membuka kantor di Singapura khusus untuk menangani pelanggaran hak siar liga inggris di kawasan Asia Tenggara.¹²

Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum dibidang hak cipta terkait hak siar adalah pada kasus yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung, berawal dari Terdakwa Uyan Supiana bin Ojo mengambil, memindahkan

¹¹ Pojok Sumut, “Sepanjang Tahun 2019-2021, Mola TV catat 50-an Kasus Pelanggaran Hak Siar”, <https://sumut.pojoksatu.id/baca/sepanjang-tahun-2019-2021-mola-tv-catat-50-an-kasus-pelanggaran-hak-siar>, diakses 26 September 2021, Pukul 19:29 WIB.

¹² Liputan 6, “Pelanggaran Hak Siar Liga Inggris di Indonesia Jadi Sorotan”, <https://www.liputan6.com/bola/read/4138433/pelanggaran-hak-siar-liga-inggris-di-indonesia-jadi-sorotan>, diakses 26 September 2021, Pukul 19:39 WIB.

siaran langsung dan menambahkan link siaran langsung pertandingan sepak bola liga inggris pada *website* pribadinya sehingga dapat ditonton masyarakat umum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau hak terkait yaitu PT.Global Media Visual (Mola TV).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menghukum Terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Cipta”. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 118 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:¹³

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa:¹⁴

Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran; dan/atau
- d. Penggandaan fiksasi siaran.

¹³ Indonesia, *Undang Undang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN. No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599. Ps. 118 ayat (2).

¹⁴ ¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, Ps. 25 ayat (2) huruf d.

Maka dari itu melalui putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, penulis tertarik mengajukan usulan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar (Studi Putusan No. 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian tersebut. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengembangan pada bidang ilmu hukum pada umumnya dan lebih khususnya pada bidang hak cipta terkait hak siar;

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ataupun sumber referensi guna penelitian dimasa yang akan datang, dan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan, serta dapat menambah wawasan mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber bahan masukan guna penyusunan suatu produk hukum yang berkaitan dengan hak cipta terkait hak siar;
- b. Diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan ataupun pembelajaran yang memberikan suatu pemahaman mengenai ketentuan hukum kepada masyarakat terlebih guna membantu kepentingan para pihak terkait perbuatan pelanggaran hak cipta terkait hak siar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar penulis dapat membatasi pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sehingga pembahasan skripsi ini terarah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai hukum pidana tentang pelanggaran hak cipta terkait hak siar yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan beberapa gagasan-gagasan atau pokok-pokok pemikiran yang berfungsi sebagai suatu landasan dan juga pedoman guna mencapai tujuan dalam suatu penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah.¹⁵

Beberapa teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumentasi hakim atau dasar putusan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan suatu perkara, jika pertimbangan hukum dari hakim itu tidak benar dan tidak sepatutnya maka kemudian akan muncul penilaian bahwa putusan itu tidak benar dan juga tidak adil.¹⁶

Hal-hal yang dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan pelaku tindak pidana;
- c. Cara pelaku melakukan tindak pidana;
- d. Sikap pelaku tindak pidana;

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

¹⁶ S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 4.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

- e. Riwayat hidup sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara. Hakim memberikan putusannya terkait hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Keputusan terkait peristiwa, yaitu apakah terdakwa melakukan tindakan yang telah dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan terkait hukum, yaitu apakah tindakan terdakwa termasuk tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan terkait pidana, yaitu apabila terdakwa dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan atau sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus terbebas dan tidak boleh terpengaruh dan/atau memihak siapapun.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁹ Ketentuan tersebut juga

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 24.

telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa.²⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah pertanggungjawaban hukum. Seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya atau dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²¹ Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya adalah kesalahan, yang berarti bahwa seseorang mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.²²

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana digambarkan dengan keadaan kejiwaan sedemikian rupa yang memungkinkan penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dalam perspektif umum maupun perspektif orangnya yang dapat dibenarkan.²³

²⁰ Indonesia, *Undang Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 8 ayat (2).

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

²² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 156.

Pelaku tindak pidana dinilai mampu menerima pertanggungjawaban atas perbuatannya jika:

- a. Dapat menyadari bahwa apa yang dia lakukan berlawanan dengan hukum;
- b. Dapat menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan kesadarannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat tindak pidana harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan;
- c. Pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
- d. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban oleh si pembuat.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja atau lalai. Sengaja merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Terdapat tiga pembagian sengaja yaitu sebagai berikut:²⁵

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

²⁵ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 193.

- a. Sengaja sebagai maksud, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat-akibat dari perbuatannya tersebut.
- b. Sengaja dengan kesadaran kepastian, yaitu akibat yang ditimbulkan merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
- c. Sengaja dengan kemungkinan, yaitu pelaku melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi ada kemungkinan bahwa akibat tertentu tersebut akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya.

Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya terkait tentang hukum, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai untuk memenuhi nilai keadilan.

3. Teori Kesalahan

Perbuatan yang menimbulkan suatu perbuatan tercela adalah kesalahan. Kesalahan adalah dasar dapat dipidananya suatu perbuatan, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila jika orang tersebut mempunyai kesalahan

dalam melakukan suatu perbuatan. Adapun syarat-syarat unsur kesalahan adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Melakukan suatu perbuatan tindak pidana;
- b. Kemampuan bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Tindak pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat yang bertanggungjawab serta adanya kesalahan atas perbuatannya tersebut. Setiap orang memiliki kesalahan pada saat melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dilihat dari sudut pandang masyarakat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Kesalahan memiliki sisi psikologis dan sisi yuridis, sisi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu kemudian sisi yuridis untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.²⁷

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 145.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan/atau diuraikan dalam suatu penelitian.²⁸ Kerangka konseptual yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan suatu karya ataupun materi yang dilindungi oleh hak cipta, yang melanggar hak eksklusif tertentu pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, serta membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta.²⁹ Pemegang hak cipta adalah pencipta, penerbit, atau pihak lain yang diberikan mandat untuk memegang ciptaan tersebut. Undang-undang Hak Cipta tidak mendefinisikan istilah “pelanggaran hak cipta”, melainkan mendefinisikan istilah “pembajakan” yaitu salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang memiliki pengertian yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.³⁰

²⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96.

²⁹ Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan sengketa*. (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 34.

³⁰ Indonesia, *Undang Undang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN. No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599. Ps. 1 ayat (23).

2. Hak Siar

Undang-Undang Penyiaran menjelaskan yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.³¹ Lembaga Penyiaran menurut Undang-Undang Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu mengenai teknis pendekatan tertentu yang bersifat ilmiah yang digunakan dalam suatu proses penelitian guna mengetahui dan membahas permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian tersebut.³³

³¹ Indonesia, *Undang Undang Penyiaran*, UU No.32 Tahun 2002, LN. No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252. Penjelasan Ps.

³² Indonesia, *Undang Undang Penyiaran*, Ps. 1 ayat (9).

³³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan Vol. 7* (Juni, 2020), hlm. 23.

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupa usaha penemuan hukum secara konkret yang sesuai guna diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.³⁴ Berkaitan dengan jenis penelitian tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh meliputi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, bahan bahan dari internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan.

Menelaah semua peraturan perundang-undangan serta memahami legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.³⁶ Beberapa peraturan perundang-

³⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang:Alfabeta, 2012), hlm. 53.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), hlm. 133.

undangan yang dibahas berkaitan dengan penelitian ini antara lain Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Penyiaran, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Kasus

Mengkaji kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni mengenai dasar hukum yang digunakan hakim pada saat pengambilan putusan.³⁷ Kasus yang dikaji adalah kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta terkait hak siar yakni kasus nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dan telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum penelitian kepustakaan ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder di bidang hukum pada dasarnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

³⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 66.

Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bdg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti pendapat hukum yang bersumber dari buku hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain

buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini.³⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan semua bahan hukum penunjang yang memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian mengkaji, menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mendapatkan suatu landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau para pihak lain yang berwenang dan juga untuk mendapatkan suatu informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian skripsi ini.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

⁴⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Op. Cit.*, hlm. 26.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu secara kualitatif, yakni dengan cara mengidentifikasi, mengolah, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini dengan hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan guna penarikan kesimpulan.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus dengan cara menghubungkan data yang sudah diolah yang diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini dengan teori-teori yang relevan, kemudian dibuat suatu kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.⁴²

⁴¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 25.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 50.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman 2013. *Hukum Bisnis Dan Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Keenam*. Bandung: Kharisma Putra Utama.
- Ali Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernard Nainggolan. 2011 *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Eddy. O. S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana.
- Hans Kelsen. 2006 *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- H. OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq dan Efendi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Laden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- S. M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suratman dan Philips Dillah. 2012 *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.
- Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Tim Lindsey. 2011 *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Tri Andriman. 2006. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA Press.
- Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan sengketa*. Jakarta: Visimedia.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1960, LN. No. 1 Tahun 1960, TLN. No. 1921 Tahun 1960

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981

Indonesia, *Undang Undang Penyiaran*, UU No.32 Tahun 2002, LN. No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252 Tahun 2002.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No.266 Tahun 2014, TLN No. 5599 Tahun 2014.

C. Jurnal

Dina Widyaputri Kariodimedjo. 2020. “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri”. *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 2*. hlm. 271.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan Vol. 7*. hlm. 23.

Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah. 2020. “Perlindungan Hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 4*. hlm. 551.

Monika Suhayati. 2014. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Negara Hukum Vol. 5 No. 2*. hlm. 208.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. *Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH*. hlm. 344.

Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine Kansil. 2020. “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Siar di Indonesia berdasarkan UU No.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Putusan Mahkamah Agung No. 629/Pdt.Sus-HKI/2019)”. *Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 2*. hlm. 740.

D. Internet

Liputan 6, “Pelanggaran Hak Siar Liga Inggris di Indonesia Jadi Sorotan”, <https://www.liputan6.com/bola/read/4138433/pelanggaran-hak-siar-liga-inggris-di-indonesia-jadi-sorotan>, diakses 26 September 2021, Pukul 19:29 WIB.

Pojok Sumut, “Sepanjang Tahun 2019-2021, Mola TV catat 50-an Kasus Pelanggaran Hak Siar”, <https://sumut.pojok.id/baca/sepanjang-tahun-2019-2021-mola-tv-catat-50-an-kasus-pelanggaran-hak-siar>, di akses 26 September 2021, Pukul 19:39 WIB.